



PUTUSAN

Nomor: -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal Klas.I.A yang mengadili perkara Pidana Anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Berhadapan dengan Hukum;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun /3 Januari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Anak Berhadapan dengan Hukum sebelumnya tidak pernah dihukum;

Anak Berhadapan dengan Hukum sejak diperiksa Perkaranya ditingkat Penyidikan in casu Penyidik Anak sampai dengan Pemeriksaan disidang Pengadilan Anak yang bersangkutan tidak ditahan;

Anak Berhadapan dengan Hukum dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. Wasis Furyanto, SH. Penasihat Hukum pada Rumah Bantuan Hukum atau RBH Yayasan Afta Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pasirbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor: -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl tanggal 4 November 2021, selain Penasihat Hukum, Anak Juga didampingi oleh Ahmad Bujairomi Ahda, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan dan Orang tua /Ayah Kandung Anak bernama: Saksi V;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor: -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl. Tanggal 1 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas.II. Pekalongan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah Memeriksa dan Memperhatikan Barang bukti dipersidangan;

Setelah Mendengar Keterangan Anak Korban, Anak Saksi, dan Anak sendiri di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan dengan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “ *Tindak Pidana Narkotika* ” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Anak Berhadapan dengan Hukum** dengan pidana pembinaan dalam lembaga selama **1 (satu) tahun** dan pelatihan kerja selama **3 (tiga) bulan** di **Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) Napsza Satria Kementerian Sosial RI di Baturaden Kabupaten. Banyumas, Jawa Tengah ;**
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik ganja sisa barang bukti dengan berat bersih 4, 68083 gram ;
 - 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir warna kuning berlogo “ mf “ di dalam bungkus rokok Gudang Garam signature ;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5A warna silver dan simcard ;
- Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau No. Pol : G-XXXX-SK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi V.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan dari Anak secara lisan dan juga Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar anak dijatuhi Sanksi berupa Pembinaan dan Pelatihan di wilayah Pekalongan dan anak juga tetap dapat mengikuti Pelajaran Kelompok Belajar Paket B di Pekalongan dan sekaligus tetap bekerja untuk membantu Perekonomian Orang Tuanya, dan Anak juga mengakui Kesalahannya, menyesal dan Anak telah berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi yang atas Pembelaan tersebut Penuntut Umum Anak dalam Repliknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan sebaliknya Anak maupun Penasihat Hukum dalam Dupliknya tetap pada Pembelaannya/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Anak Nomor Register Perkara: PDM-xx/TGL/Enz.2/10/2021. Tanggal 25 Oktober 2021 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum pada hari MINGGU tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Martoloyo No. 95 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB anggota tim mendapatkan informasi dari warga akan ada transaksi narkoba di SPBU Muri. Berdasarkan informasi tersebut Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota menindak lanjuti dan melakukan penyelidikan secara intensif. Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB tim melakukan penyamaran sekaligus melaksanakan patroli

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertutup memantau situasi wilayah pintu masuk ke Kota Tegal yakni jalan Pantura Dampyak Kabupaten Tegal.

Bahwa sekitar pukul 20.45 WIB tim berhasil mengamankan Anak Berhadapan dengan Hukum bersama dengan Saksi III di depan SPBU Muri Dampyak Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal selanjutnya dibawa ke depan Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal alamat Jalan Martoloyo No. 95 Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal untuk dilakukan penggeledahan badan.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan didapati 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih di celana dalam Anak Berhadapan dengan Hukum serta 7 (tujuh) paket obat warna kuning berlogo mf tanpa identitas berisi masing-masing 6 (enam) butir yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature di saku celana bagian belakang sebelah kanan Anak Berhadapan dengan Hukum ; Bahwa saat dinterogasi Anak Berhadapan dengan Hukum menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenalnya di Bali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf tanpa identitas tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada DN di Pekalongan dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo mf tanpa identitas tersebut telah dipesan dan hendak diserahkan kepada pembeli bernama DM asal Tegal. Bahwa DM memesan ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pil tersebut seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : xxxx/NNF/2021 hari KAMIS tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T dan EKO FERY PRASETYO, S.Si menyatakan Barang Bukti yang disita atas nama tersangka Anak Berhadapan dengan Hukum yang diberi No. LAB : xxxx/NNF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti dan setelah dibuka diberi nomor barang bukti : BB-xxxx/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 4, 68712 gram ;

Kesimpulan pemeriksaan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-xxxx/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti : Setelah diperiksa barang bukti : BB-xxxx/2021/NNF sisanya berupa ganja dengan berat bersih 4, 68083 gram ; Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel dan pada kedua ujung benang pengikat dikaitkan label yang berlak segel pula.

Perbuatan Anak sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

Menimbang, bahwa atas Pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan juga maksud Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan Hukum atau Eksepsi oleh karenanya Pemeriksaan Perkara ini dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan Keterangan dibawah Sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari SENIN tanggal 15 Agustus 2021 dibenarkan seluruhnya ;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 21.00 WIB bertempat di Kec. Tegal Timur Kota Tegal bersama dengan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota telah melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum ;
 - Bahwa benar saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIBsaksi bersama dengan rekan-rekan Tim Anti Narkoba Polres

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan pemberantasan Narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di SPBU Muri oleh orang Pekalongan ;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota menindaklanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB tim melakukan penyamaran sekaligus melaksanakan patroli secara tertutup memantau situasi wilayah pintu masuk ke Kota Tegal (di jalan Pantura Dampyak Kab. Tegal sebrang jalan SPBU Muri) ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan sekitar pukul 20.45 WIB saksi dan rekan-rekan tim melihat ada 2 (dua) laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Spacywarna Hijau melintas di jalan pantura dari arah timur ke arah barat kemudian memutar balik dan masuk ke SPBU Muri ;
- Bahwa karena merasa curiga saksi dan rekan-rekan menghampiri kedua orang tersebut ;
- Bahwa saat didekati kedua laki-laki tersebut terlihat panik dan pemboncengnya sempat loncat dan lari namun berhasil diamankan sedangkan 1 (satu) orang lainnya masih ada diatas sepeda motor dan berhasil diamankan ;
- Bahwa karena sekitar SPBU Muri sangat ramai dan dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka tim membawa kedua orang laki-laki tersebut ke tempat yang cukup aman yaitu di kompleks Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan meminta bantuan kepada satpam untuk ikut mengamankan kedua orang laki-laki tersebut;
- Bahwa tim selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut yang masing-masing mengaku bernama Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III dan disaksikan oleh satpam Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal (Saksi IV) ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi barang yang diduga narkoba jenis ganja yang berada di dalam celana dalam yang dikenakan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature berisikan 7 (tujuh) paket berisi @ 6 (enam) butir jumlah total 42 (empat puluh dua) butir obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas ;

- Bahwa saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5A warna silver milik Anak Berhadapan dengan Hukum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau No. Pol. : G-XXXX-SK beserta kunci kontak yang dikendarai oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Anak Berhadapan dengan Hukum menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenalnya di Bali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada DN di Pekalongan dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas tersebut telah dipesan dan hendak diserahkan kepada pembeli bernama DM asal Tegal ;
- Bahwa DM memesan ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pil Hexymer seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III berikut barang bukti oleh saksi dan tim dibawa ke Polres Tegal Kota untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Atas keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya;

2. Saksi II dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari SENIN tanggal 14 Agustus 2021 dibenarkan seluruhnya ;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 21.00 WIB bertempat di Kec. Tegal Timur Kota Tegal bersama dengan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota telah melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa benar saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan pemberantasan Narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota dan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di SPBU Muri oleh orang Pekalongan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota menindaklanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif ;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB tim melakukan penyamaran sekaligus melaksanakan patroli secara tertutup memantau situasi wilayah pintu masuk ke Kota Tegal di jalan Pantura Dampyak Kab. Tegal sebrang jalan SPBU Muri ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan sekitar pukul 20.45 WIB saksi dan rekan-rekan tim melihat ada 2 (dua) laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Spacywarna Hijau melintas di jalan pantura dari arah timur ke arah barat kemudian memutar balik dan masuk ke SPBU Muri ;
- Bahwa karena merasa curiga saksi dan rekan-rekan menghampiri kedua orang tersebut ;
- Bahwa saat didekati kedua laki-laki tersebut terlihat panik dan pemboncengnya sempat loncat dan lari namun berhasil disergap dan diamankan sedangkan 1 (satu) orang lainnya masih ada diatas sepeda motor dan berhasil diamankan ;
- Bahwa karena sekitar SPBU Muri sangat ramai dan dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan maka tim membawa kedua orang laki-laki tersebut ke tempat yang cukup aman yaitu di komplek Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan meminta bantuan kepada satpam untuk ikut mengamankan kedua orang laki-laki tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut yang masing-masing mengaku bernama Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III dan disaksikan oleh satpam Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal (Saksi IV) ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum saksi menemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi barang yang diduga narkoba jenis ganja yang berada didalam celana dalam yang dikenakan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Signatureberisikan 7 (tujuh) paket berisi @ 6 (enam) butir jumlah total 42 (empat puluh dua) butir obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas ;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5A warna silver Anak Berhadapan dengan Hukum dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Spacy warna hijau No. Pol. : G-XXXX-SK beserta kunci kontak yang dikendarai oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi menerangkan bahwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenalnya di Bali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada DN di Pekalongan dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas tersebut telah dipesan dan hendak diserahkan kepada pembeli bernama DM asal Tegal ;
- Bahwa DM memesan ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pil Hexymer seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III berikut barang bukti oleh saksi dan tim dibawa ke Polres Tegal Kota untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Atas keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya;

3. Saksi III dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya Anak Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan anak saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari SENIN tanggal 16 Agustus 2021 dibenarkan seluruhnya ;
- Bahwa anak saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 21.00 WIB bertempat di Kec. Tegal Timur Kota Tegal anak saksi dan Anak Berhadapan dengan Hukum telah ditangkap oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB saat anak saksi sedang dirumah didatangi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum yang mengajak anak saksi jalan-jalan ke Tegal ;
- Bahwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Spacy warna hijau No. Pol. : G-XXXX-SK milik Anak Berhadapan dengan Hukum mereka menuju ke Tegal dan saat di jalan Anak Berhadapan dengan Hukum mengatakan membawa pil Hexymer dan saat di Comal anak saksi baru tau kalau Anak Berhadapan dengan Hukum membawa ganja ;
- Bahwa sesampainya di Tegal mereka berhenti di SPBU Muri dan menunggu di tempat tersebut dan duduk diatas sepeda motor ;
- Bahwa tak lama kemudian mereka didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang sedang menyamar ;
- Bahwa pada saat itu anak saksi sempat lari karena panik dan takut namun berhasil diamankan oleh petugas Polisi ;
- Bahwa setelah itu mereka dibawa ke depan Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal dan dilakukan penggeledahan serta didapati 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih berada di celana dalam Anak Berhadapan dengan Hukum dan 7 (tujuh) paket Pil Hexymer berisi masing-masing 6 (enam) butir yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature di saku celana belakang Anak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Berhadapan dengan Hukum setelah itu mereka di bawa ke Kantor Polisi Polres Tegal Kota ;

- Bahwa yang membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan 7 (tujuh) paket obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas berisi masing-masing 6 (enam) butir yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature tersebut adalah Anak Berhadapan dengan Hukum yang rencananya akan dijual kepada DM ;
- Bahwa anak saksi pernah mengkonsumsi ganja bersama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Atas keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya.

4. Saksi IV dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari SENIN tanggal 16 Agustus 2021 dibenarkan seluruhnya ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan pada hari MINGGU tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Agustus tahun 2021 bertempat di Jalan Martoloyo No.95 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal terjadi tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai satpam di Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal di Jl. Martoloyo No. No.95 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa pada hari MINGGU tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang tugas jaga malam sebagai satpam di Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal datang satu mobil berisi 2 (dua) orang masuk halaman hotel dan salah satunya memanggil saksi untuk ikut mengamankan 2 (dua) orang laki-laki salah satunya adalah Anak Berhadapan dengan Hukum sambil menunggu bantuan datang dari petugas Polisi ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



- Bahwa petugas Polisi memberitahukan kepada saksi bahwa mereka adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tegal Kota dan menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan ;
- Bahwa setelah bantuan datang petugas Polisi menyuruh saksi untuk menyaksikan tindakan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian ;
- Bahwa kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dan ditemukan 1 (satu) paket berisi irisan daun yang terbungkus kertas putih yang berada di celana dalamnya dan 7 (tujuh) paket obat warna kuning berlogo “ mf “ masing-masing berisi 6 (enam) butir yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature disimpan di saku celana bagian belakang sebelah kanan dan setelah ditanyakan kepada Anak Berhadapan dengan Hukum dijawab bahwa barang tersebut adalah ganja dan pil hexymer ;
- Bahwa barang-barang tersebut disita oleh petugas Polisi dan barang lain berupa 1 (satu) unit handphone XIAOMI 5A warna silver dan simcardnya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol. : G-XXXX-SK warna hijau dan kunci kontaknya yang dikendarai oleh Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Atas keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya;

5. Saksi Saksi V (orang tua kandung dari Anak), dibawah sumpah agama Islam pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Berhadapan dengan Hukum dan ada hubungan keluarga yakni sebagai ayah kandungnya ;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari SENIN tanggal 16 Agustus 2021 dibenarkan seluruhnya ;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol. : G-XXXX-SK warna hijau adalah milik saksi dan sepeda motor tersebut sering dipakai oleh Anak Berhadapan dengan Hukum setiap harinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor beserta kunci kontak sehari-harinya terparkir di rumah jadi kalau Anak Berhadapan dengan Hukum saksi mau memakai langsung mengambil sendiri kunci kontak nya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum diamankan oleh Polisi ;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang ke kantor Polres Tegal Kota dan bertemu dengan Penyidik Satnarkoba dan kemudian dimintai keterangan tentang kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol. : G-XXXX-SK warna hijau yang dipakai Anak Berhadapan dengan Hukum pada saat ditangkap yang kemudian disita sebagai barang bukti ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan tunai seharga Rp 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) di showroom Kota Pekalongan pada awal bulan Desember tahun 2020 ;
- Bahwa status kepemilikan 1 (satu) unit Spm merk Honda Spacy No. Pol. : G-XXXX-SK warna hijau tersebut adalah milik saksi pribadi lengkap dengan surat-suratnya yaitu STNK dan BPKB atas nama EKAWATI alamat Kab. Pekalongan, yang dibayar secara lunas
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol. : G-XXXX-SK warna hijau yang dipakai oleh Anak Berhadapan dengan Hukum pada saat kejadian adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi diatas, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak dalam berita acara pemeriksaan penyidik di Polres Tegal Kota pada hari MINGGU tanggal 15 Agustus 2021 dibenarkan seluruhnya ;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di depan SPBU Muri Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Anak telah diamankan oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal bersama anak Saksi III selanjutnya mereka dibawa ke depan Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal dan didapati 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih didalam celana dalam Anak serta 7 (tujuh) paket obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas berisi masing-masing 6 (enam) butir yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature di saku celana bagian belakang sebelah kanan Anak ;
- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) paket ganja tersebut Anak dapatkan dari teman Anak yang tidak dikenal namanya pada awal bulan Mei 2021 ketika Anak sedang membongkar ikan di Bali dan ditawarkan 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membayarkan kepada temannya tersebut 1 (satu) paket ganja diserahkan dan dibawa pulang ke Pekalongan oleh Anak ;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri dan setelah sampai di rumah pekalongan Anak sempat mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting bersama dengan Saksi III sekitar bulan Mei ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Anak mendapatkan pesan whatsapp dari DM yang meminta untuk dicarikan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karena Anak masih mempunyai sisa ganja yang belum terpakai dan membutuhkan uang untuk berangkat berlayar Anak mengiyakan permintaan DM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB DM menghubungi Anak kembali dan meminta sekalian dibelikan Pil Hexymer seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa anak kemudian membeli 7 (tujuh) paket obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas berisi masing-masing 6 (enam) butir kepada DN yang beralamat di Kajen Kab. Pekalongan seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Anak janji dengan DM bertemu di SPBU Muri Tegal dan Anak mengajak Saksi III untuk menemani Anak dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol. : G-XXXX-SK warna hijau dari Pekalongan menuju ke Tegal ;
- Bahwa sesampainya di SPBU Muri Tegal mereka menunggu DM ditempat tersebut akan tetapi belum sempat bertemu dengan DM mereka

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang sedang menyamar ;

- Bahwa setelah itu mereka dibawa ke depan Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal Kota Tegal dan dilakukan penggeledahan serta didapati 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan 7 (tujuh) paket Pil Hexymer berisi masing-masing 6 (enam) butir yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature ;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi III dibawa ke Kantor Polisi Polres Tegal Kota ;
- Bahwa Anak menyimpan, memiliki, menguasai dan memakai narkoba jenis ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkannya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Keterangan Ayah Kandung Anak yang bernama : Saksi V yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Selaku Orang tua dirinya masih sanggup dan juga bersedia untuk mendidik, mengawasi dan Membimbing Anak sampai dewasa kelak;
- Bahwa Anak didalam Keluarga merupakan anak yang menjadi tulang punggung dalam mencari penghasilannya;
- Bahwa Orangtua baik bapak si Anak maupun Si Ibu adalah adalah pasangan keluarga yang memiliki kehidupan yang pas-pasan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik ganja sisa barang bukti dengan berat bersih 4, 68083 gram ;
- 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir warna kuning berlogo “ mf “ di dalam bungkus rokok Gudang Garam signature ;
- 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5A warna silver dan simcard ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau No. Pol : G-XXXX-SK dan kunci kontak ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi-saksi dan Anak serta telah dibenarkan pula oleh yang bersangkutan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi, yang dihubungkan dengan barang bukti dan juga Keterangan Anak sendiri dipersidangan maka telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 20.45 WIB di depan SPBU Muri Dampyak Kec. Kramat Kab. Tegal Anak telah diamankan oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal bersama anak Saksi III selanjutnya mereka dibawa ke depan Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan oleh Tim Anti Narkoba Polres Tegal dan didapati 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih didalam celana dalam Anak serta 7 (tujuh) paket obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas berisi masing-masing 6 (enam) butir yang berada di dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature di saku celana bagian belakang sebelah kanan Anak ;
- Bahwa asal mula barang berupa 1 (satu) paket ganja tersebut Anak dapatkan dari teman Anak yang tidak dikenal namanya pada awal bulan Mei 2021 ketika Anak sedang membongkar ikan di Bali dan ditawarkan 1 (satu) paket ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membayarkan kepada temannya tersebut 1 (satu) paket ganja diserahkan dan dibawa pulang ke Pekalongan oleh Anak ;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak membeli ganja tersebut untuk dipakai sendiri dan setelah sampai di rumah pekalongan Anak sempat mengkonsumsi ganja tersebut sebanyak 2 (dua) linting bersama dengan Saksi III sekitar bulan Mei ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Anak mendapatkan pesan whatsapp dari DM yang meminta untuk dicarikan ganja seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa karena Anak masih mempunyai sisa ganja yang belum terpakai dan membutuhkan uang untuk berangkat berlayar Anak mengiyakan permintaan DM ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 WIB DM menghubungi Anak kembali dan meminta sekalian dibelikan Pil Hexymer seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kemudian membeli 7 (tujuh) paket obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas berisi masing-masing 6 (enam) butir kepada DN yang beralamat di Kajen Kab. Pekalongan seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Anak janji dengan DM bertemu di SPBU Muri Tegal dan Anak mengajak Saksi III untuk menemani Anak dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Spacy No. Pol. : G-XXXX-SK warna hijau dari Pekalongan menuju ke Tegal ;
- Bahwa sesampainya di SPBU Muri Tegal mereka menunggu DM ditempat tersebut akan tetapi belum sempat bertemu dengan DM mereka didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang ternyata adalah petugas Kepolisian yang sedang menyamar ;
- Bahwa setelah itu mereka dibawa ke depan Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal Kota Tegal dan dilakukan penggeledahan serta didapati 1 (satu) paket ganja kering yang terbungkus kertas putih dan 7 (tujuh) paket Pil Hexymer berisi masing-masing 6 (enam) butir yang tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Signature ;
- Bahwa benar setelah itu Anak dan Saksi III dibawa ke Kantor Polisi Polres Tegal Kota ;
- Bahwa Anak menyimpan, memiliki, menguasai dan memakai narkoba jenis ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Anak juga membenarkan peristiwa tersebut dan benar barang bukti yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur: Setiap Orang;
2. Unsur: Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Ad. 1. Unsur: “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa **Anak Berhadapan dengan Hukum** adalah subjek hukum yang merupakan Anak sebagaimana Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dikatakan dengan Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan karena diduga melakukan tindak pidana adalah bernama tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dipersidangan berdasarkan Keterangan Anak sendiri, Anak Lahir pada tanggal 3 Januari 2005 dan Keterangan mana dikuatkan pula dengan Akta Kelahiran Anak yang dilampirkan Penuntut Umum didalam berkas Perkara sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim kalau Umur Anak belumlah mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Begitu juga data-data anak sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Anak di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Anak di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara. Di persidangan, Hakim juga telah menanyakan identitas Anak dan telah dibenarkan oleh Anak sehingga terhindar dari error in persona ;

Bahwa Anak sebagai subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUH Pidana sehingga terkait dengan hal tersebut Anak dalam Perkara A quo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, Maka Terhadap Unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi Menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan barang bukti dan juga Pengakuan Anak Sendiri di persidangan maka terdapat persesuaian dan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 jam 21.00 WIB bertempat di Kec. Tegal Timur Kota Tegal bersama dengan Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota telah melakukan penangkapan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum ;
- Bahwa sebelumnya Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota sedang melakukan penyelidikan pemberantasan Narkoba di wilayah hukum Polres Tegal Kota dan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekitar jam 13.00 WIB mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di SPBU Muri oleh orang Pekalongan ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Tim Anti Narkoba Polres Tegal Kota menindaklanjuti sekitar pukul 19.00 WIB tim melaksanakan patroli secara tertutup memantau situasi wilayah pintu masuk ke Kota Tegal di jalan Pantura Dampyak Kab. Tegal sebrang jalan SPBU Muri ;
- Bahwa sekitar pukul 20.45 WIB tim melihat ada 2 (dua) laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Spacy warna Hijau melintas di jalan pantura dari arah timur ke arah barat kemudian memutar balik dan masuk ke SPBU Muri dan karena merasa curiga saksi dan rekan-rekan tim menghampiri kedua orang tersebut dan kemudian diamankan dan dibawa di komplek Hotel di Kec. Tegal Timur Kota Tegal ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap kedua orang laki-laki tersebut yang masing-masing mengaku bernama Anak Berhadapan dengan Hukum dan Saksi III ;
- Bahwa terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum ditemukan 1 (satu) bungkus kertas putih berisi barang yang diduga narkoba jenis ganja yang berada didalam celana dalam yang dikenakan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum dan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan ditemukan bungkus rokok Gudang Garam Signature berisikan 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir jumlah total 42 (empat puluh dua) butir obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas ;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli kepada seseorang tidak dikenalnya di Bali dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo “ mf ”

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa identitas tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada DN di Pekalongan dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa 1 (satu) paket ganja dan 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir obat warna kuning berlogo “ mf ” tanpa identitas tersebut telah dipesan dan hendak diserahkan kepada pembeli bernama DM asal Tegal yang memesan ganja seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pil tersebut seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut Pengakuan Anak Berhadapan dengan Hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan memakai narkoba jenis ganja tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan selain dilarang oleh undang-undang juga kegiatan menyimpan, memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak ada keterkaitannya dengan latar belakang dan profesi serta pekerjaannya anak tersebut dan sesuai berita Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : xxxx/NNF/2021 hari KAMIS tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T dan EKO FERY PRASETYO, S.Si menyatakan Barang Bukti yang disita atas nama Anak Berhadapan dengan Hukum yang diberi No. LAB : xxxx/NNF/2021 berupa 2 (dua) bungkus plastik yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti dan setelah dibuka diberi nomor barang bukti : BB-xxxx/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisi ranting, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 4, 68712 gram

Kesimpulan pemeriksaan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-xxxx/2021/NNF berupa ranting, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 (delapan) lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis Narkotika Nomor : Rik/xx/VIII/2021/Dokkes pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HENNY ISMAIWATI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sample urine an. Anak Berhadapan dengan Hukum dengan Hasil Pemeriksaan :

Test Narkotika THC, OPI, M-AMP, COC, BZO, AMP – NEGATIF.

Kesimpulan : Urine tersebut diatas adalah NEGATIF mengkonsumsi Narkotika Dikarenakan unsur ini bersifat Pilihan atau alternatif maka apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini telah dapat dibuktikan. Dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ telah pula terpenuhi menurut Hukum, sehingga oleh karenanya perbuatan anak menjadi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan pada diri dan perbuatan Anak tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Anak sehingga Anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Anak dalam perkara Aquo, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak, akan tetapi sejauh tentang prinsip-prinsip untuk kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim akan mengabulkannya sebagaimana yang ada didalam Diktum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan tentang unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kota Tegal tanggal 19 Agustus 2021 yaitu :

1. Merekomendasikan Anak untuk mendapatkan rehabilitasi termasuk di dalamnya terapi psikososial dan konseling serta pengobatan medis karena terdapat kekhawatiran Anak atas kondisi yang menyimpannya harus dilakukan pemeriksaan kesehatannya yang mengarah pada layanan rehab medik untuk memastikan Anak korban telah terbebas dari efek Napza ;
2. Penguatan Anak dan keluarga diperlukan dalam menghadapi kasusnya yang dapat dilakukan dengan bimbingan dan motivasi dalam rangka refungsionalisasi Anak korban ke lingkungan keluarga dan masyarakat ;
3. Adanya jaminan pengembangan diri Anak dan tetap memperoleh hak pengembangan diri, potensi dan bakat secara optimal serta keberlangsungan memperoleh pendidikan melalui fasilitas layanan pendidikan, dimana anak dapat kembali bersekolah melalui sekolah kejar paket ;
4. Adanya advokasi pendampingan Anak korban yang dilakukan oleh seluruh stakeholder terkait agar dapat bersama-sama mendukung dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif bagi Anak korban baik didalam keluarga maupun masyarakat, karena biar bagaimanapun Anak korban masih berusia di bawah umur dimana Anak korban belum sepenuhnya memahami atas perbuatan dan akibat yang ditimbulkan dari kasus yang dialaminya tersebut ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Ahmad Bujairomi Ahda, Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Pekalongan merekomendasikan terhadap Anak yang bernama: Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi Putusan dengan Pidana Pembinaan dalam Lembaga di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) Napza Satria, Kementerian Sosial Republik Indonesia di Baturaden, Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan pertimbangan anak masih sangat potensial untuk memiliki masa depan yang lebih baik, Anak baru Pertama kali melakukan tindak pidana, Anak mendapatkan penanganan yang tepat berupa rehabilitasi medis dan Sosial dalam upaya menghilangkan ketergantungan Anak terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dengan rekomendasi dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut, karena Majelis Hakim Menilai berdasarkan Fakta persidangan Anak Memiliki tingkah laku dan perbuatan yang Santun jauh dari kesan jahat yang dapat membahayakan Keselamatan Masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 mengkumulatifkan Pidana Penjara dengan Pidana Denda dan berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Bahwa apabila dalam Hukum Materiil diancam pidana kumulatif berupa Penjara dan denda, Pidana Denda diganti dengan Pelatihan Kerja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tentang Pelatihan Kerja yang akan dilakukan oleh Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) Napza Satria, Kementrian Sosial Republik Indonesia di Baturaden, Purwokerto, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat berharap agar anak dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya didalam Lembaga Pembinaan yang akan ditunjuk didalam Amar Putusan, agar nanti setelah masa Pembinaan Berakhir anak dapat kembali kedalam keluarga maupun masyarakat menjadi individu yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab demi masa depannya;

Menimbang, bahwa Anak diharapkan selain dapat memperbaiki diri, juga memiliki Keterampilan karena Pembinaan didalam Lembaga pastilah Anak dibekali Pelatihan kerja sebagai bekal masa depannya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip umum bagi anak, diantaranya kepentingan terbaik bagi Anak,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak, Kepentingan terbaik bagi Anak dan yang jelas bukanlah didalam Penjara, kelangsungan hidup dan perkembangan jasmani serta rohani bagi anak, termasuk didalamnya adalah Hak untuk melanjutkan pendidikan tidak akan terwujud jikalau anak berada di dalam penjara (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak, Convention on the right of the child tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden R.I Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak dilakukan saat pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Memakai Napza adalah sangat membahayakan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih mempunyai masa depan yang panjang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana / tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



1. Menyatakan **Anak Berhadapan dengan Hukum** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana “tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk Tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Berhadapan dengan Hukum**, berupa pidana pembinaan didalam lembaga selama **10 (sepuluh) bulan** dan pelatihan kerja selama **2 (dua) bulan** di **Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan (BRSKP) NAPSZA SATRIA kementerian Sosial Republik Indonesia di Baturaden Kabupaten Banyumas Jawa Tengah** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik ganja sisa barang bukti dengan berat bersih 4,68083 gram ;
 - 7 (tujuh) paket berisi masing-masing 6 (enam) butir warna kuning berlogo “ mf “ di dalam bungkus rokok Gudang Garam signature ; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone Xiaomi 5A warna silver dan simcard ; Dirampas untuk Negara, Sedangkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Spacy warna hijau No. Pol : G-XXXX-SK dan kunci kontak
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Saksi V.
4. Membebaskan biaya perkara Kepada Anak sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada Hari Senin, Tanggal 13 Desember 2021 oleh Kami, Sudira, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Windy Ratna Sari, S.H , dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang Terbuka untuk umum pada Hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Ririn Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadapan dan dihadiri oleh Greta Anastasia, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Orang Tua Anak.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor -/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tgl



ttd

Windy Ratna Sari, S.H

ttd

Sudira, S.H., M.H.

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ririn Riyanto, S.H.